



P U T U S A N

NOMOR 21/ PDT/ 2017/ PT BBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

JONI CHANDRA alias AFUK, yang beralamat di Jalan Sijuk Gg. Wancai Rt. 11
Rw. 05 Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan,
Kabupaten Belitung. Selanjutnya disebut semula **Turut
Tergugat / sekarang Pemanding**

M E L A W A N

1. **LO SURONO HENDRA**, yang beralamat di Jalan Kemang Manis Rt. 041 Rw. 012 Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERIYANTO, S.H., M.H**, yang beralamat di Jalan Hasyim Idris RT. 49 RW. 20, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/HK-K/PDT/VII/2016, tertanggal 25 Juli 2016, selanjutnya disebut semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;
2. **BIRNO ROBIANTO**, dahulu beralamat di Jalan Anwar Rt. 021 Rw. 009 Kel/Desa Lesung Batang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, namun saat ini sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggal yang bersangkutan. Selanjutnya disebut semula **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**.
3. **ZAITUN MATSUM**, yang beralamat Jalan Jenderal Sudirman Rt. 015 Rw. 006 dahulu Desa dan saat ini Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Selanjutnya disebut semula **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**.
4. **LURAH PANGKAL LALANG**, yang beralamat di Kantor Kelurahan Pangkal Lalang (Belakang GOR/Stadion Sepak Bola Tanjungpandan), Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Selanjutnya disebut semula **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**.
5. **CAMAT KECAMATAN TANJUNGPANDAN SELAKU PPAT**, yang beralamat di Kantor Camat Kecamatan Tanjungpandan, Jalan Ahmad Yani,

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpandan, Belitung. Selanjutnya disebut semula **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**.

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 17 Mei 2017 Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN.Tdn, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah **Pemilik Yang Sah** atas sebidang tanah seluas $\pm 2.100 \text{ M}^2$ (dua ribu seratus meter persegi) yang dahulu terletak di Jalan Pilang Rt. 22 Desa Pangkal Lalang (sekarang Jalan Anwar Dalam Dusun Gunung Payung atau dikenal juga sebagai Jalan Cengkeh II Rt. 051 Rw. 020) Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah/Pekarangan Titi CH;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah/Pekarangan Pak Juki;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah/Pekarangan Pak Bai;
3. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan :
 - Surat Keterangan Atas Tanah Negara Nomor: 039/PKL/TN/III/1984 tanggal 27 Maret 1984 atas nama Tergugat II dengan kertas segel tahun 1983 dan ditempel meterai Uang Leges Rp. 500,- (adapun di belakangnya tertulis yang pada pokoknya menerangkan tanah obyek sengketa telah dilepaskan haknya dari Tergugat II kepada Tergugat I dengan Akta Pelepasan Hak No. : 143/Kec.TP/V/2006 tgl. 3 Mei 2006;
 - Akta Pelepasan Hak Nomor: 143/KEC.TP/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 dari Tergugat II kepada Tergugat I;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tergugat II tanggal 28 Agustus 2014; dan
- KTP atas nama Tergugat II dengan NIK : 1902012009630002;

Adalah Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat.

- Kwitansi pembayaran tanggal 29-08-2014 dari Penggugat kepada Tergugat I senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Adalah Sah dan Berharga Menurut Hukum.

5. Menyatakan :

- Surat Keterangan Atas Tanah Negara Nomor : 039/PKL/TN/III/1984 tanggal 27 Maret 1984 atas nama Tergugat II dengan kertas segel tahun 1977 tanpa adanya meterai Uang Leges Rp. 500,- dalam surat tersebut dan tidak adanya keterangan di belakang Surat Keterangan Atas Tanah Negara ini yang menerangkan tanah obyek sengketa telah dilepaskan haknya dari Tergugat II kepada Tergugat I layaknya dilakukan dalam proses pelepasan hak atas tanah;
- Akta Pelepasan Hak No. : 1485/KEC.TP/X/2013 tgl 23 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat IV yang seolah olah terjadi pelepasan hak dari Tergugat II kepada Tergugat I;
- Surat Pernyataan tanggal 23 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Tergugat II;
- Surat Keterangan tanggal 23 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Tergugat III;
- Kwitansi tertulis tanggal 3-7-2007 dengan Tergugat II sebagai pihak yang melakukan pembayaran atas tanah obyek sengketa;

Adalah Cacat Hukum dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat.

6. Memerintahkan kepada kepada Tergugat III dan Tergugat IV serta Para Pejabat Pemerintahan lain yang berwenang dengan persoalan pertanahan untuk tidak mempersulit Penggugat apabila setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara ini, Penggugat mengajukan surat menyurat untuk mempertegas dan melegalkan kepemilikannya atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tidak lagi mengganggu atau menghalang-halangi kepemilikan secara sah oleh Penggugat atas tanah obyek sengketa setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara ini;
8. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat maupun pihak-pihak lain yang menerima/mendapat kuasa dari Para Tergugat dan Turut

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mematuhi seluruh isi putusan dalam perkara ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);

9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 6.691.000,- (Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Mei 2017 Turut Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 17 Mei 2017 Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN.Tdn untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding/ Turut Tergugat yang dibuat oleh juru sita pengadilan Negeri Tanjungpandan yang permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding pada tanggal 6 Juni 2017 dan tanggal 8 Juni 2017 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan Pembanding/ Turut Tergugat dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terbanding/ Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 5 Juli 2017;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara seksama kepada Pembanding/ Turut Tergugat pada tanggal 26 Juli 2017 dan kepada Para Terbanding / Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN.Tdn yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding/ Turut Tergugat dan Para Pihak Terbanding/ Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing tanggal 19 Juli 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding dari Turut Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 17 Mei 2017 Nomor : 28 /Pdt.G/2016/PN.Tdn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Turut Tergugat/ Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/ Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama , oleh karena itu dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang , bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi , sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 17 Mei 2017 Nomor: 28/Pdt.G/2016/PN.Tdn dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Turut Tergugat/ Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.48 tahun 2009 dan Undang-Undang No.49 tahun 2009 serta RBg dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Turut Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 17 Mei 2017 No. 28/Pdt.G/2016/PN.Tdn yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding/ Turut Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan , yang ditingkat banding ditetapkan sebesar RP.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **Senin** tanggal **23 Oktober 2017**, oleh kami : **R. Sabaruddin Ilyas, S.H., M.H** Sebagai Ketua Majelis, dengan **Mahyuti, S.H.,M.H** dan **Hasnawati, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 11 Oktober 2017 Nomor : 21/PDT/2017/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **30 Oktober 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Drs. ZULMIADI, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua pihak dalam perkara ini ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. Mahyuti, S.H., M.H

R. Sabaruddin Ilyas, S.H., M.H

2. Hasnawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

| | | |
|--------------------|-------------|--|
| 1. Materai putusan |: Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | : Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan |: Rp. | 139.000,- |
| J u m l a h ... | | :Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); |